



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

MOHAMAD NUR SALIM Tempat/ Tanggal Lahir: Banjarnegara, 31 Desember 1965, Alamat: Desa Lengkong RT.03 RW.02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memeriksa surat-surat bukti.

Setelah mendengar Saksi-Saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengalihan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor: 188/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 22 September 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Lengkong RT. 03 RW. 02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUDIRMAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4941/Dis/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama RUMYATI di KUA Kecamatan Rakit.
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon.

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 1 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon Putusan/ Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3304110107650040 tertanggal 25 - 12 - 2012 atas nama MOHAMAD NUR SALIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/II/ 2001 atas nama SUDIRMAN dan RUMYATI tertanggal 17 Januari 12001 yang dikeluarkan oleh Kantor

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2).
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDIRMAN Nomor. 4941/Dis/2000 tertanggal 6 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3).
  4. Foto Copy Ijazah SMAN 1 Wanadadi Nama atas nama WAHYU HIDAYAT Nomor : dn-03/m-sma/13/0065456 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4).
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3304111003054745 tertanggal 20-05-2020 atas nama Kepala Keluarga SUDIRMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P- 5).
  6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 300/2082/Ds.Lkng/2020 atas nama SUDIRMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-6).

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan Bukti asli, semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI ke-1: RUMYATI.

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Lengkong RT. 03 RW. 02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUDIRMAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4941/Dis/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama RUMYATI di KUA Kecamatan Rakit.
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang,

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon.

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon.
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.,

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

## SAKSI ke-2: SINTA DEFI

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Lengkong RT. 03 RW. 02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUDIRMAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4941/Dis/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama RUMYATI di KUA Kecamatan Rakit.
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon.
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 5 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3304110107650040 tertanggal 25 – 12 - 2012 atas nama MOHAMAD NUR SALIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lengkong RT. 03 RW. 02 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/ 39/ I / 2001 atas nama SUDIRMAN dan RUMYATI tertanggal 17 Januari 12001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sehingga menerangkan bahwa Pemohon adalah anak sah dari SUDIRMAN dan RUMYATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDIRMAN Nomor. 4941/Dis/2000 tertanggal 6 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, oleh orang tua Pemohon nama ayah Kandung Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 10821/TP/2004, tertanggal 21 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara : Nama ayah kandung semula tertulis dan terbaca ADIL AMAD SUTRIYANTO dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ADIL AMAD SUTRISYANTO dan

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca 20 Mei 1996 dirubah/ diperbaiki menjadi 20 Juni 1996, perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM.

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM agar dengan perbaikan nama tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM serta dicatat dalam daftar pencatatan Kelahiran yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ayah kandung Pemohon dan bulan Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan.

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRMAN Nomor 4941/Dis/2000 tanggal Enam Desember Dua Ribu tertulis dan terbaca SUDIRMAN dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD NUR SALIM.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Pejabat Pengadil Negeri Banjarnegara yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 29 September 2020 oleh: Fitria Septriana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: M.T. Yuristomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M.T. Yuristomo, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan/ Penetapan yang sama bunyinya dengan bunyi aslinya Diberikan kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal 29 Septmber 2020 Panitera,

Aryudiwan, S.H., M.H.  
NIP.197110051992031003

Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr halaman 8 dari 9